



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)
SOP/UPM/DJBM-62**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

DAFTAR ISI


Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
4.1 Seleksi Umum	2
4.2 Apendo	2
4.3 Aplikasi SPSE	2
4.4 Dokumen Seleksi	2
4.5 E-Seleksi	2
4.6 File	3
4.7 Form Isian Elektronik	3
4.8 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	3
4.9 Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa	3
4.10 Jasa Konsultansi	3
4.11 Kepala Satuan Kerja	3
4.12 Klarifikasi	3
4.13 Kuasa Pengguna Anggaran	4
4.14 Negosiasi	4
4.15 Pejabat Pembuat Komitmen	4
4.16 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4
4.17 Pengguna Anggaran	4
4.18 Penyedia	4
4.19 Prakualifikasi	5

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

4.20	Satuan Kerja	5
4.21	Unit Layanan Pengadaan	5
4.22	User Id	5
5.	Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	5
5.1	Ketentuan Umum	5
5.1.1	Batasan Seleksi Umum	5
5.1.2	Pemilihan Dokumen Seleksi Umum	6
5.1.3	Metode Pengadaan	6
5.1.4	Pedoman Pelaksanaan E- Seleksi	7
5.1.5	Kontrak Lump Sum	7
5.1.6	Kontrak Harga Satuan	8
5.1.7	Persiapan Seleksi secara <i>E-Seleksi</i>	8
5.2	Rincian Prosedur	10
6.	Kondisi Khusus	20
7.	Bagan Alir Seleksi Umum Jasa Konsultansi (E-Seleksi)	21
8.	Bukti Kerja	22
9.	Lampiran	22

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 37

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seleksi umum jasa konsultasi, badan usaha, prakualifikasi, dengan cara e-seleksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

- Mengatur tata-cara pelaksanaan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi, agar diperoleh persepsi yang sama dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- memberikan petunjuk/pedoman Pokja ULP didalam pengadaan penyedia Jasa Konsultansi melalui proses Seleksi Umum Pekerjaan Konsultansi, Badan Usaha, Prakualifikasi (*e-seleksi*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk pekerjaan jalan dan jembatan.

3. Acuan

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015, tentang *E. TENDERING, SDP Tahun 2015*.
- Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan RI No. 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000, tentang Petunjuk SE-38/A/2000 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultasi Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct*

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 37

Reimbursable Cost)

- g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billingrate*) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Definisi

4.1 Seleksi Umum

Seleksi Umum adalah metode seleksi Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 27)

4.2 Apendo

Apendo adalah Aplikasi Pengamanan Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 10)

4.3 Aplikasi SPSE

Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau server Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui *website* LPSE atau Portal Pengadaan Nasional.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 3)

4.4 Dokumen Seleksi

Dokumen seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Jasa Konsultansi.

(Sumber : Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 21)

Catatan : Dokumen Pengadaan SDP E-Seleksi , LKPP Tahun 2015

4.5 E-Seleksi

E-Seleksi adalah metode seleksi Penyedia Konsultansi Konstruksi, secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Konsultansi Konstruksi yang memenuhi syarat.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 2)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 37

4.6 File

File adalah sekumpulan rekaman (records) yang saling berhubungan.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 6)

4.7 Form Isian Elektronik

Form Isian Elektronik adalah tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9)

4.8 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Buku JK 08 HS bab I huruf C)

4.9 Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah data/informasi elektronik mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia barang/jasa.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 12)

4.10 Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 16)

4.11 Kepala Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa pengguna Anggaran dan/atau Barang.

(Permen PU No. 14/PRT/M/2013 Pasal 1 angka 4)

4.12 Klarifikasi

Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi dokumen penawaran

(Sumber: Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS, Bab II IKP angka 30)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 37

4.13 Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 6)

4.14 Negosiasi

Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan teknis maupun harga untuk melaksanakan pekerjaan.

(Sumber: Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS, Bab II IKP angka 30)

4.15 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Permen PU No. 14/PRT/M/2013 Pasal 1 angka 5)

4.16 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1)

4.17 Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 5)

4.18 Penyedia

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Konstruksi

(Permen PU No. 07/PRT/M/2014, Pasal 1 angka 1)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 37

4.19 Prakuifikasi

Prakuifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

(Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (3))

4.20 Satuan Kerja

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.

(Permen PU No. 14/PRT/M/2013 Pasal 1 angka 3)

4.21 Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 8)

4.22 User Id

User Id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.

(Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 7)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Batasan Seleksi Umum

- 1) Kualifikasi dilakukan secara Prakuifikasi.
- 2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum/Terbatas diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- 3) Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Data Kualifikasi yang dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi, yang terdiri dari :
 - a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 37

dengan Sistem Gugur; dan

- b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek
- 4) Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) peserta paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan peringkat terbaik.
- 5) Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi.
- 6) Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses penseleksian.
- 7) Sanggahan kualifikasi hanya dapat dilakukan bila dalam dokumen diperlukan.

(Sumber: SDP elektronik, Jasa Konsultansi, Badan Usaha, LKPP tahun 2015)

Catatan: dalam SOP ini sistem evaluasinya menggunakan Kualitas dan Biaya

5.1.2 Pemilihan Dokumen Seleksi Umum

Standar dokumen pengadaan secara elektronik, pengadaan jasa konsultansi badan usaha, untuk metode e-seleksi umum dengan prakualifikasi, versi 1.1, sebagai berikut :

- (1) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau
- (2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan *form* isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.

(SDP elektronik LKPP tahun 2015, e-seleksi konsultansi, prakualifikasi.)

5.1.3 Metode Pengadaan

- 1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
- 2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*

(Perpres No. 4 tahun 2015 Pasal 106)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 37

5.1.4 Pedoman Pelaksanaan E- Seleksi

- 1) Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE
- 2) Panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*)
- 3) Tata cara E-Tendering
- 4) Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
(*Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2)*)

5.1.5 Kontrak Lump Sum

Adalah kontrak pengadaan Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (*Output based*) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, sedangkan pembayaran berbasis output seperti pekerjaan :

- a. Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, *Baseline Study*, Sistem Informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi, dan lainnya.
- b. Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: *Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design, Quantity Surveyor*.
- c. Survei: Pemetaan/Foto Udara, Pengukuran Topografi, *Bathymetri, Hydrologi*, Soil Investigation/Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalu Lintas dan O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.

Kontrak Lump sum Pengadaan Jasa Konsultansi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga (*Price Adjustment*);
- b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 37

5.1.6 Kontrak Harga Satuan

Sistem kontrak pengadaan jasa konsultasi ditetapkan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berbasis input, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia konsultasi, seperti pekerjaan :

- Advisory/ Technical Assistance*/Pendampingan
- Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi
- Pekerjaan yang beresiko tinggi dan / atau menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau kuantitas atau waktu pelaksanaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.

Kontrak Harga Satuan Pengadaan Jasa Konsultasi yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
- Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
- Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, buku JK 05 HS)

5.1.7 Persiapan Seleksi secara *E-Seleksi*

- PPK yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 37

Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

- 3) PPK dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan pada pelaksanaan *E-Tendering* dengan E-Seleksi Cepat/E-Seleksi Cepat.
- 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.
- 5) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 6) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan seleksi.
- 7) Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen, sebagai berikut :
 - a. Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau
 - b. Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan *form* isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.
- 8) Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- 9) Penyedia barang/jasa yang dapat diikuti sertakan dalam E-Seleksi Cepat dan E-Seleksi Cepat adalah Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya sudah tersedia dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 10) Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya belum tersedia/belum dimutakhirkan dalam SIKaP, wajib mengisi/melakukan pemutakhiran riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya melalui SIKaP.
- 11) Penyedia barang/jasa dapat memilih kriteria paket pekerjaan dan/atau kriteria kualifikasi untuk diundang mengikuti E-Seleksi

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 37

Cepat dan E-Seleksi Cepat.

- 12) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- 13) LPSE dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pengguna SPSE di K/L/D/I sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.

(Sumber: Perka LKPP No.1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 1.d)

5.2 Rincian Prosedur

5.2.1 Rencana Umum Pengadaan

1. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

(Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 25 ayat (1))

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terdiri dari kebijakan umum pengadaan, rencana pengadaan, biaya serta Kerangka Acuan Kerja ditetapkan oleh PA/KPA dan diserahkan kepada LPSE, PPK dan/atau Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.

(Sumber : Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III A.1)

5.2.2 Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)

Setelah menerima RUP, segera PPK melakukan persiapan Pengadaan sbb :

- a) PPK yang belum memiliki kode akses (*user id* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- b) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berisikan paket, kerangka acuan kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 1. Persiapan Pemilihan)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 37

Catatan :

- a. Dalam SOP ini PPK menyampaikan RPP berdasarkan RUP yang diterima dari PA/KPA atau berdasarkan hasil pengkajian ulang RUP, kepada Pokja ULP (1A) dan Pokja ULP melaksanakan pelaksanaan pengadaan/pelelangan berdasarkan RPP yang telah diserahkan oleh PPK .
- b. Dapat dilakukan Pengkajian Ulang RUP (PURUP) melalui pertemuan yang diselenggarakan rapat koordinasi antara PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas dan mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan.

(Sumber : Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Bab III Bag. A.2)

5.2.3 Mengunggah Dokumen Kualifikasi, paket, Pengumuman prakualifikasi dan Pendaftaran

- 1) Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara :
 - a. Dokumen kualifikasi disiapkan oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen kualifikasi secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE; atau
 - b. Dokumen kualifikasi dibuat oleh Pokja ULP menggunakan *form* isian elektronik dokumen isian kualifikasi yang melekat pada aplikasi SPSE;
 - c. Penyusunan dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksudkan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (*user guide*), yang meliputi :
 - (1) Umum;
 - (2) Pengumuman seleksi;
 - (3) Instruksi Kepada Peserta;
 - (4) Lembar Data Kualifikasi;
 - (5) Pakta Integritas;
 - (6) Isian Data Kualifikasi;

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 37

(7) Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; dan

(8) Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

2) Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman seleksi Penyedia barang/jasa paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE. Minimum 7 hari kerja.

3) Data Paket :

- a. Paket Seleksi yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket seleksi baru atau paket seleksi ulang pengadaan secara elektronik.
- b. Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan PPK maupun keputusan internal Pokja ULP.
- c. Pokja ULP memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- d. Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan seleksi berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketentuan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.

(Sumber: Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 1)

5.2.4 Pemasukan Data Kualifikasi

- 1) Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 2) Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 3) Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 37

memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.

- 4) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut :
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - c. perorangan/ yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I;
 - f. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- 5) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 6) Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 7) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud dengan

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 37

memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :

- a. batas akhir pemasukan batas akhir pemasukan data kualifikasi;
- b. evaluasi kualifikasi;
- c. pembuktian kualifikasi; dan
- d. pengumuman daftar pendek .

(Sumber : Lampiran Perka LKPP No.1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 3))

Catatan:

Yang dapat mengikuti penawaran, hanya peserta yang masuk daftar pendek .

5.2.5 Mengunggah daftar pendek (*shortlist*)

- 1) Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan peringkat terbaik, paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima).
- 2) Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi.
- 3) Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses seleksi.

(Sumber : Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf e.1), SDP LKPP 2015, angka 22)

5.2.6 Mengunggah Dokumen Pemilihan

- 1) Pokja ULP mengunggah Dokumen Pemilihan yang ditetapkan atau yang ada dalam aplikasi SPSE.
- 2) Peserta yang masuk dalam daftar pendek dapat mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.

(SDP E. Seleksi umum jasa konsultasi, Badan Usaha , LKPP Tahun 2015)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 37

5.2.7 Pemberian Penjelasan, Tanya Jawab

- 1) Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. Minimum 3 hari kerja sejak pengumuman seleksi.
- 2) Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
- 3) Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 4) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 6) Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan.
- 7) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen seleksi dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
- 8) Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.
- 9) Adendum dokumen pengadaan/pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan mengunggah (*upload*) addendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- 10) Apabila adendum dokumen pengadaan/pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

(Sumber : Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 2)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 37

5.2.8 Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran

- 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.
- 2) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara :
 - a. Satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran terenkripsi.
 - b. Dua *file* maka dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi lainnya, yang disampaikan bersamaan.
 - c. Dua tahap, maka dokumen penawaran administrasi dan teknis disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan dalam satu *file* penawaran terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Enkripsi *file* penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok.
- 4) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 5) Penyedia barang/jasa dapat mengunggah (*upload*) ulang *file* penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 6) Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok.
- 7) Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 37

- 8) Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, Pokja ULP dapat melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan.
- 9) Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.
- 10) Pemanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i) dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

(Sumber : Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 4)

Catatan : Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. (Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 109 ayat (7). C)

5.2.9 Pembukaan dan Evaluasi/Negosiasi Penawaran, serta Pengumuman Pemenang

- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok.
- 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 3) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 4) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi *file* penawaran kepada Pokja ULP.
- 5) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Penyedia barang/jasa yang mengirimkan *file* penawaran

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 18 dari 37

tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.

- 6) Dengan adanya proses penyampaian *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (deskripsi) sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.
- 7) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dan/atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
- 8) Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran, hasil pembuktian kualifikasi dan negosiasi pada aplikasi SPSE.
- 9) Pokja ULP mengumumkan Pemenang melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

(Sumber : Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 5))

5.2.10 Sanggahan

- 1) Peserta Seleksi yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data penawaran.
- 2) *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Satu *file* harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
 - b. Dua *file* atau dua tahap :
 - (1) *File* I atau *file* tahap I : jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
 - (2) *File* II atau *file* tahap II : harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan.
- 3) Peserta seleksi hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.
- 4) Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE. Selambat-lambatnya 5 hari kalender sejak diterimanya surat sanggahan.

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 37

- 5) Dalam hal terjadi keadaan kahar.
- 6) Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang, maka Pokja ULP harus memasukkan alasan seleksi harus dievaluasi ulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang.

(Sumber : Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 6)

5.2.11 Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran, atau Penawaran Ulang

Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang, maka Pokja ULP harus memasukan alasan seleksi harus di evaluasi ulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau seleksi ulang.

(Sumber : Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 7)

5.2.12 Penetapan Pemenang

1. Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara *offline* untuk nilai paket di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
2. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

(Sumber: SDP, LKPP Tahun 2015)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 37

5.2.13 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- 1) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE.
- 2) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE. Maksimum 2 hari kerja setelah BAHS.
- 3) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk.
- 4) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (*offline*), menginputkan informasi dan mengunggah (*upload*) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.


(Sumber : Lampiran Perka LKPP No. 1 Tahun 2015, Tata Cara E-Tendering, Bagian II angka 2 Pelaksanaan Pemilihan. 8)

6. Kondisi Khusus

- a. Diperlukan penyesuaian dokumen yang dipilih antara SDP Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 dengan SDP elektronik, LKPP Tahun 2015, terhadap aplikasi SPSE di LPSE.
- b. Pokja dapat merubah jadwal pengadaan dengan alasan yang tepat

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 37

7. Bagan Alir Seleksi Umum Jasa Konsultansi (E – Seleksi)



Catatan : HR = Hari Kerja

HK = Hari Kalender

* = Kegiatan Lain ditentukan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 22 dari 37

8. Bukti Kerja

- 8.1 Daftar Simak Pengumuman Kualifikasi
- 8.2 Daftar Simak Pemaketan dan Pendaftaran
- 8.3 Daftar Simak Penjelasan Seleksi (*AANWIJING*)
- 8.4 Daftar Simak Dokumen Kualifikasi
- 8.5 Daftar Simak Pemasukan Dokumen Penawaran
- 8.6 Daftar Simak Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran
- 8.7 Daftar Simak Singgahan
- 8.8 Daftar Simak Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran, atau Pemilihan Ulang
- 8.9 Daftar Simak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

9. Lampiran

- 9.1 Daftar Simak Pengumuman Prakualifikasi
(*FRM-01/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.2 Daftar Simak Pendaftaran
(*FRM-02/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.3 Daftar Simak Penjelasan Seleksi (*AANWIJING*)
(*FRM-03/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.4 Daftar Simak pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi
(*FRM-04/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.5 Daftar Simak Pemasukan Dokumen Penawaran
(*FRM-05/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.6 Daftar Simak Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran
(*FRM-06/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.7 Daftar Simak Singgahan
(*FRM-07/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)
- 9.8 Daftar Simak Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran, atau Pemilihan Ulang
(*FRM-08/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00*)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 23 dari 37

9.9 Daftar Simak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

SALINAN

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 24 dari 37

Lampiran 9.1

Daftar Simak Pengumuman Prakualifikasi

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	a. Ditayangkan di website Kementerian PUPERA. b. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat c. Portal pengadaan Nasional melalui LPSE			Sumber: Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 73 ayat (3)
2.	Lamanya waktu penayangan sama.			(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)
3.	Isi pengumuman paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat pokja ULP. b. Uraian singkat pekerjaan. c. Nilai total HPS. d. Syarat peserta seleksi. e. Tempat, tgl dan waktu pengambilan dokumen			(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)
4.	Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan : a. Peserta harus dari pengusaha setempat b. Pendaftaran harus dilakukan oleh; Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan, Penerima kuasa yang namanya tertetera dalam akte pendirian/perubahan, kepala cabang perusahaan yang sah, pejabat yang mewakili dalam konsorsium, membawa dokumen asli/dilegalisir, persyaratan lain yang diskriminatif, dan persyaratan diluar ketentuan dalam Perpres 54/2010.			

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 25 dari 37

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
5.	Tidak ada penyedia Nasional yang mampu. Diumumkan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.			(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)
6.	Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman. a. Bila oleh ULP dikenakan sangsi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana. b. Penyedia yang terlibat dikenakan daftar hitam dan/atau sanksi pidana.			(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, Bab III bagian B angka 1.a)

.....,..... 20..

Pokja ULP

(.....)

NIP

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 26 dari 37

Lampiran 9.2

Daftar Simak Pendaftaran (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Persiapan Pemilihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK memiliki kode akses (user id dan password) sama			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.a.1)
2.	Paket, spesifikasi teknis Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.a.2)
3.	Menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan pada pelaksanaan E-Tendering telah E-Seleksi Cepat/E-Seleksi Cepat			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.a.3)
4.	Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) diatas dapat berbentuk dokumen elektronik.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.a.4)
5.	Pokja ULP yang belum memiliki kode akses (user id dan password) aplikasi SPSE telah melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.b.1)
6.	Menerima dan telah menyimpan surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta melaksanakan pemilihan			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.b.2)
7.	Telah Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.b.3)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 27 dari 37

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
8.	Waktu penyelenggaraan sesuai jadwal			
9.	Penyedia Telah memiliki kode akses aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.c.1)
10.	LPSE telah menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.d.1)
11.	LPSE telah mendelegasikan tugasnya kepada pengguna SPSE di Kementerian PUPR sesuai syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II.angka 1.d.2)

Jakarta,

KETUA POKJA ULP

(.....)

NIP

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 28 dari 37

Lampiran 9.3

Daftar Simak Penjelasan Seleksi (AANWIJING)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Waktu pelaksanaan sesuai jadwal			
2	Dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2). a)
3	Pokja ULP telah memberikan informasi , isi dokumen yang dianggap penting secara online melalui aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.2) b)
4	Pokja ULP telah menjawab semua pertanyaan yang masuk, secara online melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.2). c)
5	Pokja ULP dalam memberikan penjelasan telah memberikan waktu batas akhir.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2).d)
6	Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain dibuat dalam BAPP			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2). f)
7	Pokja ULP, telah memberikan penjelasan lanjutan, dan dibuat BAPPL, serta diunggah dalam aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 2). h)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 29 dari 37

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
6	Pokja ULP telah menerbitkan addendum dokumen dan mengunggahnya dalam aplikasi SPSE, serta dapat memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.2). i) dan j)

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)

NIP

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 30 dari 37

Lampiran 9.4

Daftar Simak Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag . angka 2.3). a)
2	Bila data tersebut pada 1, tidak cukup, maka data kualifikasi tersebut diunggah pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3). b)
3	Pokja ULP telah meminta penyedia untuk melengkapi data melalui fasilitas aplikasi dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3). c)
4	Dengan mengirim data kualifikasi secara elektronik, penyedia telah menyetujui: sesuai pernyataan lain yang disyaratkan dalam kualifikasi.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3).d)
5	Untuk Penyedia KSO, data kualifikasi oleh Lead Firm			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2.3). e)

Jakarta,

POKJA ULP

(.....)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 31 dari 37

Lampiran 9.5

Daftar Simak Pemasukan Dokumen Penawaran

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 4).a)
2	Metode Penyampaian Penawaran sesuai			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. angka 2. 4).b).
3	Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo/Spamkodok			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).c)
4	Dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang berwenang			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).d)
5	Penyedia, mengunggah (<i>upload</i>) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).e)
6	Pengguna SPSE mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/Spamkodok yang melekat pada Apendo/Spamkodok			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).f)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 32 dari 37

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
7	Untuk Penyedia, yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).g)
8	Pokja ULP melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran dan memberikan penjelasan alasan perubahan.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).h)
9	Pokja ULP memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).i)
10	Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i) dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 4).j)

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)

NIP

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 33 dari 37

Lampiran 9.6

Daftar Simak Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Pokja ULP telah mengunduh (<i>download</i>) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).a)
2	Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik telah dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).b)
3	Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (deskripsi), Pokja ULP telah menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).c)
4	Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka, maka LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Pokja ULP			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).d)
5	Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja ULP telah menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).e)
6	Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat dibuka (deskripsi) Pokja ULP telah melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).f)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 34 dari 37

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
7	Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).g)
8	Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).h)
9	Pokja ULP telah memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).i)
10	Pokja ULP telah mengumumkan Pemenang dan Pemenang Cadangan melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 5).j)

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 35 dari 37

Lampiran 9.7

Daftar Simak Sanggahan

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 6).j)
2	File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 6).b)
3	Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 6).c).
4	Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 6).d).
5	Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis maka sanggahan telah dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 6).e).

Jakarta,

POKJA ULP

(.....)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 36 dari 37

Lampiran 9.8

Daftar Simak Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran, atau Pemilihan Ulang

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang, maka Pokja ULP memasukkan alasan pemilihan harus dievaluasi diulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 7).

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)

PROSEDUR SELEKSI UMUM JASA KONSULTANSI (E- SELEKSI)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-62	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 37 dari 37

Lampiran 9.9

Daftar Simak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-62 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1	PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 8). a).
2	PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui aplikasi SPSE			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 8). b)
3	PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia barang/jasa yang ditunjuk			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 8). c)
4	Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE.			Perka LKPP no.1 tahun 2015, Tata Cara E.Tendering, bag II. Angka 2. 8). d)

Jakarta,

Pokja ULP

(.....)